

Sahabat dalam memberi rasa aman untuk melindungi kendaraan anda dari segala risiko yang tidak diharapkan.

Keunggulan







Garansi body repair lebih lama hingga 9 bulan

Bengkel rekanan Premi terjangkau yang berkualitas dengan jaminan yang luas

Prosedur Penutupan

Calon tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi IT Oto dengan melampirkan dokumen (KTP, SIM, STNK dan foto kendaraan semua sisi dengan kondisi terbaru)

Prosedur Klaim

Tertanggung harus melaporkan kerugian atau kerusakan maks. 5 hari kalender melalui telepon, email, faks maupun media komunikasi

klaim yang berisi keterangan lengkap seperti nomor polis. tanggal kejadian

Klaim akan disurvey langsung oleh petugas klaim dan neminta kelengkapan dokumen kemudian kendaraan akan diarahkan ke bengkel

Proses perbaikan selesai dilakukan di bengkel dan tertanggung melakukan pembayaran risiko sendiri

Dokumen Klaim

- 1. Surat Pemberitahuan / Tuntutan Klaim dari Tertanggung
- 2. Formulir laporan kerugian kerugian
- 3. Surat pernyataaan laporan kronologis
- 4. Copy KTP, SIM Tertanggung dan STNK kendaraan
- 5. Surat keterangan dari kepolisian (bila melibatkan pihak ketiga atau tindak pidana pencurian atau kecelakaan lalu lintas)

Jaminan Asuransi



Comprehensive

Memberikan ganti rugi/ biaya perbaikan atas kehilangan/ kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya (mengacu kepada PSAKBI)



Total Loss Only (TLO)

Memberikan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan yang nilainya sama atau lebih dari 75% dari harga kendaraan atas kerugian akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya (mengacu kepada PSAKBI).



Memberikan ganti rugi atas biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh angina topan, badai hujan es, banjir dan



Gempa Bumi

Memberikan ganti rugi atas biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh bencana alam (gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami).



Memberikan ganti rugi atas biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh Kerusuhan, Penjarahan, Pemogokan, Pergolakan Sipil, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat



Terorisme dan Sabotase

Memberikan ganti rugi atas kehilangan/ kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh Terorisme dan Sabotase.



Third Party Liability (TPL)

Memberikan ganti rugi atas tuntutan pihak ke tiga, yang disebabkan oleh kecelakaan pada kendaraan yang dipertanggungkan.



Derek dan Pengamanan

Memberikan ganti rugi biaya derek ke bengkel rekanan/ tempat lain dalam rangka mengamankan kendaraan yang mengalami musibah yang di jamin polis.



Biava Ambulance

Memberikan penggantian biaya ambulance yang dikeluarkan untuk penyelamatan kecelakaan yang menimpa Pengemudi ataupun penumpang di dalam kendaraan yang dipertanggungkan.



Bantuan biaya pengurusan dokumen

Memberikan biaya penggantian pengurusan dokumen yang dibutuhkan dalam hal pengurusan dokumen yang disebabkan oleh kehilangan kendaraan yang dipertanggungkan.



New For Old

Memberikan penggantian Mobil Baru untuk kendaraan yang dipertanggungkan yang mengalami kerusakan baik secara Constructive Total Loss maupun Total Loss, kendaraan yang dapat diganti untuk kendaraan baru yang usia maksimum 3 bulan.



Penggantian Biaya Transport

Memberikan Penggantian Biaya Transport yang disebabkan perbaikan kendaran yang dipertanggungkan selama dibengkel dari hari ke-5 s.d. hari

Paket Jaminan JT OTO Mobil

NO	LUAS JAMINAN POKOK	JAMINAN COMPREHENSIVE			JAMINAN TLO		
		JT OTO PLATINUM	ЈТ ОТО GOLD	JT OTO SILVER	JT OTO TLO PLUS	JT OTO TLO	
1/	Usia Kendaraan	0-12 tahun	0-12 tahun	0-12 tahun	0-12 tahun	0-12 tahun	
2	Kerugian Sebagian	✓	✓	√	×	×	
3	Kerugian Total	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Resiko Gempa Bumi	✓	×	×	Di-cover untuk kerugian total	×	
5	Resiko Banjir	✓	×	×	Di-cover untuk kerugian total	×	
6	RSMDCC	✓	✓	×	Di-cover untuk kerugian total	×	
7	Terorisme dan sabotase	✓	×	×	Di-cover untuk kerugian total	×	
8	TJH Pihak ke-III	Maks 20 juta per kejadian	Maks 10 juta per kejadian	Maks 10 juta per kejadian	Maks 10 juta per kejadian	×	
9	PA Pengemudi						
	- Kematian	Rp. 25 Juta	Rp. 10 Juta	×	Rp. 5 Juta	×	
	- Cacat tetap	Rp. 25 Juta	Rp. 10 Juta	×	×	×	
	- Pengobatan	Rp. 2,5 Juta	Rp. 1 Juta	×	×	×	
10	PA Penumpang maks. 4org						
	- Kematian	Rp. 25 Juta/org	Rp. 10 Juta/org	×	Rp. 5 Juta/org	×	
	- Cacat tetap	Rp. 25 Juta/org	Rp. 10 Juta/org	×	×	×	
	- Pengobatan	Rp.2,5 Juta/org	Rp. 1 Juta/org	×	×	×	
	Keterangan						
	 Jaminan kecelakaan diri berlaku untuk Pengemudi atau penumpang yang mengalami kecelakaan saat mengendarai kendaraan yang diasuransikan 						
	- Jaminan Pengobatan akibat Kecelakaan bersifat Reimbursement.						
11	Biaya Ambulan maks. 2,5 jt/kejadian	✓	✓	✓	×	×	
12	Bantuan biaya pengurusan dokumen1 jt untuk kejadian Total loss akibat pencurian	✓	✓	✓	✓	~	
13	Penggantian New For Old untuk kendaraan usia maksimum 3 bulan saat terjadi klaim Total Loss.	✓	✓	✓	×	×	
14	Penggantian biaya transportasi dari hari ke-5 s/d. hari ke-10	Maks 200 ribu per hari	Maks 200 ribu per hari	×	×	×	
15	Perlengkapan Non Standar	Maks. 20 Juta	Maks. 10 Juta	×	×	×	
16	Biaya Derek dan Pengamanan Maks. 0,5% dari Harga Pertanggungan	√	✓	✓	√	✓	
17	Garansi Body Repair	9 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	×	×	
18	Resiko Sendiri						
	a. Partial Loss	Rp.300ribu/ kejadian	Rp.300ribu/ kejadian	Rp.300ribu/ kejadian	×	×	
	b. Constructive Total Loss	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	
	c. Gempa Bumi	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	×	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	
	d. Banjir	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	×	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	
	e. SRCC	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	
	f. Terorisme & Sabotase	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	×	10% dari Klaim,min. Rp.500 rb/kejadian	×	
	g. Total Loss Pencurian	5% dari Harga Pertanggungan	5% dari Harga Pertanggungan	5% dari Harga Pertanggungan	5% dari Harga Pertanggungan	5% dari Harga Pertanggungan	
	h. Perlengkapan Non Standar	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	Rp.300 ribu	×	×	